



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37, Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41212

Telepon (0260) 417648, Fax (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

SURAT EDARAN

No. 154/PL41.R1/KM/2020

TENTANG BANTUAN UKT/SPP

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Subang Angkatan 2018 dan 2019, bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0695/J5/BP/2020 tentang Kuota Bantuan UKT/ SPP Tahun anggaran 2020 sebanyak 5 (lima) Mahasiswa Semester 3 dan 7 (tujuh) Mahasiswa Semester 5. Untuk itu bagi mahasiswa yang orangtuanya terdampak Covid19 dapat mengajukan bantuan UKT dengan Mekanisme Penurunan UKT, Bantuan UKT/SPP dan Menyicil UKT/SPP dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu PKH atau KKS atau SKTM,
- b. Surat Rekomendasi Wali Kelas diketahui Ketua Jurusan
- c. KHS Semester 2019 Ganjil,
- d. Slip gaji yang disahkan oleh Instansi yang berwenang atau Surat keterangan yang disahkan oleh Desa/Kelurahan setempat bagi buruh, petani, pedagang dan lain-lain.
- e. Melampirkan surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa (tidak memakai materai) yang terdiri dari: a) Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun;, b) Tidak merokok c) Surat pernyataan orang tua terdampak Covid19,
- f. Penyerahan kelengkapan persyaratan (berkas) dan informasi waktu pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020.
- g. Kriteria penilaian: Akademik (30%) dan Kemampuan Ekonomi (70%)
- h. Bantuan akan dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, mengundurkan diri/cuti, menerima sanksi akademik, tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan, memberikan data yang tidak benar, atau meninggal dunia.

Persyaratan paling lambat dikumpulkan ke administrasi akademik tanggal 17 Juli 2020.

Subang, 06 Juli 2020

Wakil Direktur I,



Oyok Yudyanto, ST., MT

NIP. 197105281999031002